



**P U T U S A N**  
**Nomor 137/Pid.B/2021/PN Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYARIFUDDIN Alias ACCA DG. LIMPO Bin LAHAYA;
2. Tempat lahir : Doja;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Doja, RT.001 RW. 001, Desa Tangkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 137/Pid.B/2021/PN.Sgm tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2021/PN.Sgm tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDDIN Alias ACCA DG. LIMPO BIN LAHAYA** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias ACCA DG LIMPO BIN LAHAYA** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SYARIFUDDIN Alias ACCA DG LIMPO BIN LAHAYA DG MANYE, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Doja Desa Tangkebajeng Kec. Bajeng Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan "penganiayaan" terhadap saksi WILDYANTI BINTI ANIS, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekira pukul 00.30 wita saat saksi korban WILDYANTI BINTI ANIS sedang berbaring di tempat tidur yang terbuat dari kayu dan bambu di ruangan tengah rumah milik terdakwa yang beralamat di Doja Desa Tangkebajeng Kec. Bajeng Kab. Gowa bersama saksi SYAMSIDAR, S.Pd, kemudian saksi korban menerima telepon dari sdr. AIDIL, tiba-tiba datang terdakwa merebut handphone milik saksi korban, lalu terdakwa berbicara dengan sdr. AIDIL dan mengatakan "JANGAN KO GANGGU ISTRIKU, SAYA SUAMINYA", kemudian terdakwa meninju saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala sebelah kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN.Sgm



berdiri dan masuk kedalam kamar untuk melihat anak saksi korban yang sedang tidur, saat saksi korban menggendong anaknya, tiba-tiba terdakwa meninju saksi korban secara berulang kali dan mengenai wajah saksi korban, setelah itu saksi korban membalik badan sambil menggendong anaknya lalu terdakwa menarik rambut saksi korban dan meninju kepala bagian belakang saksi korban secara berulang kali, selanjutnya saksi korban berlari keluar rumah sambil menggendong anak, tiba-tiba terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai perut saksi korban yang mengakibatkan saksi korban jatuh terjungkal ke belakang bersama anaknya, kemudian terdakwa menarik rambut dan menyeret saksi korban, selanjutnya saksi korban berdiri dan berjalan meninggalkan tempat kejadian bersama saksi SYAMSIDAR ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban WILDAYANTI BINTI ANIS mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Puskesmas Bajeng No. : 446.7.2/586/UKP tanggal 103 Februari 2021, yang ditandatangani oleh dr. NURWAHYUDI selaku dokter pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap WILDAYANTI BINTI, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan korban :

Nampak kemerahan pada dahi bagian kanan, Nampak bengkak pada kelopak mata kiri Nampak kemerahan pada pipi bagian kanan Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, dapat disimpulkan bahwa perlukaan tersebut diakibatkan karena gesekan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WILDAYANTI Binti ANIS (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi Korban membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
  - Bahwa Saksi Korban mengetahui dihadirkan dipersidangan karena peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Doja, Desa Tangkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa memegang baju kaos oblong yang Saksi pakai, kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai hidung, kepala bagian kiri dan punggung belakang serta Terdakwa menendang Saksi dengan menggunakan kaki kanan dan kiri Terdakwa mengenai perut Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat peristiwa pemukulan tersebut, Saksi Korban mengalami luka pada dahi bagian kanan, bengkak pada kelopak mata kiri, kemerahan pada pipi bagian kanan, nyeri sakit pada kepala, punggung dan perut;
- Bahwa Saksi tidak bisa beraktifitas selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi dituduh selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami Saksi Korban yang telah menikah siri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan pula keterangan 1 (satu) orang Saksi yaitu SYAMSIDAR NURDIN, S.Pd. Binti NURDIN, dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang telah dilengkapi Berita Acara Sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diambil keterangannya sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilaporkan oleh Saksi WILDAYANTI;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar pukul 00:30 Wita di Doja, Desa Tangkebajeng, Kabupaten Gowa, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa SYARIFUDDIN DG. LIMPO;
- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Syarifuddin Dg Limpo dan yang menjadi korban adalah sdri. Wildayanti.
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa setahu Saksi korban dituduh selingkuh oleh Terdakwa dengan laki-laki lain;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiyaan dengan menggunakan kepala tangan kanan atau tinju kanan serta kaki kanan dan kirinya;
- Bahwa pada saat itu korban dianiaya berkali-kali oleh Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kirinya memukul wajah dan kepala, menjambak serta menendang korban pada bagian perutnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan karena peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang merupakan isteri siri Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Doja, Desa Tangkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara Terdakwa memukul korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban dan Terdakwa menarik rambut depan korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa mendapati korban telponan dengan laki-laki lain pada saat malam kejadian tersebut, kemudian Terdakwa mengambil paksa handphone korban dari tangannya, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban, dan Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Bajeng, Kabupaten Gowa Nomor 446.7.2/586/UKP tanggal 3 Februari 2021, yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. NURWAHYUDI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nampak kemerahan pada dahi bagian kanan;
- Nampak bengkak pada kelopak mata kiri;
- Nampak kemerahan pada pipi bagian kanan;

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa perlukaan tersebut diakibatkan karena gesekan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Doja, Desa Tangkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Terdakwa telah memukul Saksi Korban WIDAYANTI Binti ANIS sebanyak beberapa kali yaitu Terdakwa memegang baju kaos oblong yang Saksi pakai, kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai hidung, kepala bagian kiri dan punggung belakang serta Terdakwa menendang Saksi dengan menggunakan kaki kanan dan kiri Terdakwa mengenai perut Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa pemukulan tersebut, Saksi Korban WIDAYANTI Binti ANIS mengalami luka pada dahi bagian kanan, bengkak pada kelopak mata kiri, kemerahan pada pipi bagian kanan, nyeri sakit pada kepala, punggung dan perut, sehingga Saksi korban tidak bisa beraktifitas selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa mendapati korban telponan dengan laki-laki lain pada saat malam kejadian tersebut, kemudian Terdakwa mengambil paksa handphone korban dari tangannya, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban, dan Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggak yaitu diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa kalimat “*barangsiapa*” dalam rumusan suatu pasal memiliki arti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum pidana untuk diberi pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke ToeRekening*) apabila pelaku telah memenuhi perbuatan materiil dari semua unsur-unsur elemen delik tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa SYARIFUDDIN Alias ACCA DG. LIMPO Bin LAHAYA dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini tiada lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili;

Dengan demikian unsur **Barangsiapa** ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 “Melakukan Penganiayaan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa *kesengajaan* dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, yang bersesuaian dengan hasil visum et repertum, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Doja, Desa Tangkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Terdakwa telah memukul Saksi Korban WIDAYANTI Binti ANIS sebanyak beberapa kali yaitu Terdakwa memegang baju kaos oblong yang Saksi pakai, kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai hidung, kepala bagian kiri dan punggung belakang serta Terdakwa

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN.Sgm



menendang Saksi dengan menggunakan kaki kanan dan kiri Terdakwa mengenai perut Saksi;

- Bahwa akibat peristiwa pemukulan tersebut, Saksi Korban WIDAYANTI Binti ANIS mengalami luka pada dahi bagian kanan, bengkak pada kelopak mata kiri, kemerahan pada pipi bagian kanan, nyeri sakit pada kepala, punggung dan perut, sehingga Saksi korban tidak bisa beraktifitas selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa mendapati korban telponan dengan laki-laki lain pada saat malam kejadian tersebut, kemudian Terdakwa mengambil paksa handphone korban dari tangannya, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa tindakan Terdakwa yang memukul dan menendang Saksi Korban WIDAYANTI Binti ANIS sebanyak beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong, mengakibatkan Saksi Korban WIDAYANTI Binti ANIS mengalami luka-luka, sehingga Saksi Korban WIDAYANTI Binti ANIS tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja karena pada waktu itu Terdakwa marah karena Saksi Korban WIDAYANTI Binti ANIS sedang menelpon dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan definisi *penganiayaan* di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WIDAYANTI Binti ANIS;

Dengan demikian unsur **Melakukan Penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dari sudut pandang manapun merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan terhadap isterinya ataupun perempuan;
- Bahwa Terdakwa selaku suami harusnya melindungi Korban yang merupakan isteri dari pernikahan siri, bukan malah menyakitinya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias ACCA DG. LIMPO Bin LAHAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, HERIYANTI, S.H., M.H., dan H. SYAHBUDDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASMAH, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh AYU WAHYUNI WAHAB, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

HERIYANTI, S.H., M.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

TTD

H. SYAHBUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HASMAH, S.E., S.H.